

KEADILAN SOSIAL DAN KEISTIMEWAAN POLITIK: KRITIK HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT

Alicia Nurul Hidayah¹, Calvin Andika Putra², Sevy Septiana Afina³, Aditya Bagus Kuncoro⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: alicianurulhh@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: calvinandikaputra1243@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: sevysa0209@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History	<p><i>The discourse on the establishment of the Special Region of Surakarta (DIS) has resurfaced in the discourse on constitutional law and social justice. Unlike the Special Region of Yogyakarta, which has obtained legal legitimacy, Surakarta still faces legal uncertainty despite its strong historical heritage. This study aims to critically examine the concept of DIS special status from a legal and legal philosophy perspective, as well as to analyze public responses to it. The method used is a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews with ten respondents from various sub-districts in the city of Surakarta. The results of the study show that the majority of respondents reject the DIS discourse because it is considered undemocratic, tends to strengthen the dominance of the local elite, and lacks public participation. Only two respondents supported it, but only on the condition that the special status process must be transparent, accountable, and participatory. Public rejection is not merely an emotional reaction but is based on rational considerations of social justice and the relevance of the policy to welfare. These findings underscore the importance of a participatory approach in formulating special status policies to prevent them from becoming elitist instruments that contradict the principles of substantive democracy. Going forward, the government needs to open up inclusive public dialogue and consider historical, legal, and sociological dimensions in a balanced manner. This research is expected to contribute to the formulation of more equitable and democratic policies related to regional autonomy.</i></p>
Received:	
Revised:	
Published:	
Keywords	
<p><i>Special Region of Surakarta, social justice, democracy, public participation, legal philosophy</i></p>	

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel	<p>Wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) kembali mencuat dalam diskursus hukum tata negara dan keadilan sosial. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memperoleh legitimasi hukum, Surakarta masih menghadapi ketidakpastian status hukum meski memiliki warisan sejarah yang kuat. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis konsep keistimewaan DIS dari perspektif hukum dan filsafat hukum, serta menelaah respons masyarakat terhadapnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh responden dari berbagai kecamatan di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak wacana DIS karena dinilai tidak demokratis, cenderung memperkuat dominasi elite lokal, serta minimnya partisipasi publik. Hanya dua responden mendukung, itupun dengan syarat bahwa proses keistimewaan harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penolakan masyarakat bukan sekadar reaksi emosional, melainkan didasarkan pada pertimbangan rasional tentang keadilan sosial dan relevansi kebijakan terhadap kesejahteraan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan keistimewaan, agar tidak menjadi instrumen elitis yang bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif. Ke depan, pemerintah perlu membuka ruang dialog publik yang inklusif dan mempertimbangkan dimensi historis, legal, serta sosiologis secara seimbang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi evaluatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan demokratis terkait keistimewaan daerah.</p>
Diterima:	
Direvisi	
Dipublikasikan:	
Kata Kunci	
<p>Daerah Istimewa Surakarta, keadilan sosial, demokrasi, partisipasi publik, filsafat hukum</p>	

A. Pendahuluan

Gagasan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) merupakan isu yang terus mengemuka dalam diskursus hukum tata negara dan keadilan sosial. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Surakarta belum memperoleh pengakuan serupa meskipun memiliki warisan sejarah dan peran penting dalam masa awal kemerdekaan Indonesia (Asyifani et al., n.d.). Permintaan pengakuan keistimewaan ini kerap dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas budaya lokal. Namun, kritik hukum muncul terkait potensi pelanggaran struktur feodal dan implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan kesetaraan warga negara (Alivia, n.d.). Tuntutan keadilan sosial dalam konteks desentralisasi kekuasaan dan pengakuan atas hak-hak budaya lokal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang proporsional.

Dalam perspektif filsafat hukum, pengakuan keistimewaan harus diuji melalui asas keadilan substantif dan legitimasi sosial yang diterima oleh masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan romantisme historis (Santoso, 2016). Masyarakat Surakarta hidup dalam realitas sosial yang terus berkembang di tengah ketidakpastian status hukum daerahnya. Keberadaan keraton dan nilai-nilai adat yang diwariskan menghadirkan identitas komunal yang kuat, tetapi di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan modernitas dan keterlibatan dalam sistem demokrasi nasional. Wacana keistimewaan muncul sebagai bentuk artikulasi dari kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian identitas lokal, sekaligus dorongan untuk memperoleh keadilan politik yang setara sebagaimana daerah istimewa lain. Keistimewaan tidak hanya berbasis pada nilai historis, tetapi harus dikontekstualisasikan dalam sistem hukum yang demokratis dan menjamin partisipasi warga. Keistimewaan yang hanya berlandaskan warisan masa lalu berisiko melanggengkan struktur kekuasaan feodal yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan terhadap DIS seharusnya tidak hanya normatif-formal, melainkan juga harus menimbang aspirasi dan penerimaan sosial dari masyarakat kontemporer Surakarta.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap gagasan DIS tidak homogen; terdapat aspirasi kuat di satu sisi, namun juga resistensi dari kelompok yang menilai bahwa keistimewaan tanpa partisipasi dan relevansi sosial hanya akan menghasilkan ketimpangan baru dalam tatanan hukum (Baskara, 2020). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkritisi konsep Daerah Istimewa Surakarta dari perspektif hukum dan filsafat hukum, dengan menitikberatkan pada bagaimana masyarakat menanggapi wacana ini secara normatif maupun sosiologis. Minimnya kajian yang mengangkat secara kritis bagaimana respons masyarakat terhadap gagasan DIS ini dibentuk dan berkembang. Banyak studi lebih berfokus pada aspek historis dan legal-formal, namun belum banyak yang menyoroti dimensi sosiologis dan filsafat hukum yang mempertanyakan apakah keistimewaan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau justru menjadi alat legitimasi elit tertentu. Artikel ini menghadirkan pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, filsafat hukum, dan perspektif masyarakat. Kajian ini tidak hanya menyoroti legalitas pembentukan DIS, tetapi juga membedah narasi sosial-politik yang melingkupinya. Dengan menitikberatkan pada partisipasi dan persepsi masyarakat, tulisan ini menawarkan kerangka evaluatif yang lebih holistik terhadap kebijakan keistimewaan yang selama ini cenderung dibahas secara sepihak dan elitis. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkritisi konsep Daerah Istimewa Surakarta dari perspektif hukum dan filsafat hukum. Fokus utama diarahkan pada bagaimana masyarakat menanggapi wacana ini secara normatif maupun sosiologis, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan keistimewaan yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai demokratis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan masyarakat terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, serta apakah wacana tersebut mencerminkan keadilan sosial dan prinsip demokrasi yang substantif?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pendekatan ini dipilih karena dapat menangkap realitas sosial secara mendalam dan memberikan ruang bagi narasi subjektif masyarakat dalam memahami keistimewaan sebagai wacana hukum dan budaya (Pahleviannur et al., 2022). Desain penelitian bersifat eksploratif, dengan fokus pada pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh orang responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria utama responden adalah berusia 17 tahun ke atas dan berdomisili di berbagai kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta. Penyebaran lokasi ini bertujuan untuk memperoleh variasi pandangan yang lebih luas dalam konteks lokal.

poses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur agar dapat menggali pendapat responden secara terbuka namun tetap fokus pada isu-isu utama penelitian. Wawancara berlangsung antara 30 hingga 60 menit, direkam dan ditranskrip secara verbatim. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari responden. Analisis tematik dipilih karena sesuai untuk penelitian yang bertujuan menangkap pola pikir, persepsi, dan narasi sosial dari responden dalam jumlah terbatas namun mendalam (Heriyanto, 2018). Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data antarresponden dan *member checking* untuk mengonfirmasi hasil interpretasi. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud responden yang sebenarnya. Seluruh proses penelitian terdokumentasi secara sistematis guna menjaga transparansi dan reliabilitas proses penelitian lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tabel 1.
Keterangan Tabel
Sumber: Hasil Olah Data di Lapangan

No	Inisial Responden	Kecamatan Domisili	Usia	Sikap terhadap DIS	Alasan Utama Penolakan atau Dukungan
1	R1	Banjarsari	29	Menolak	Tidak demokratis, berpotensi memperkuat elit
2	R2	Jebres	19	Menolak	Tidak relevan dengan kebutuhan rakyat
3	R3	Laweyan	25	Menolak	Takut banyak yang korupsi
4	R4	Serengan	21	Menolak	Kurangnya sosialisasi dan partisipasi publik
5	R5	Pasar Kliwon	37	Menolak	Takut konflik sosial baru
6	R6	Banjarsari	40	Menolak	Hanya menguntungkan elite lokal
7	R7	Jebres	18	Menolak	Kurang urgensi
8	R8	Laweyan	22	Menolak	Tidak menjamin kesejahteraan masyarakat
9	R9	Serengan	40	Mendukung Bersyarat	Asal demokratis dan bermanfaat
10	R10	Pasar Kliwon	33	Mendukung Bersyarat	Jika ada akuntabilitas dan partisipasi publik

Hasil wawancara terhadap sepuluh responden dari berbagai kecamatan di Kota Surakarta menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Sebanyak delapan dari sepuluh responden secara eksplisit menyatakan penolakan mereka terhadap status keistimewaan tersebut, sementara dua responden menyatakan dukungan bersyarat. Alasan utama penolakan berkisar pada kekhawatiran akan kembalinya struktur kekuasaan feodal, dominasi elit lokal, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Para responden umumnya memandang bahwa pemberian status istimewa tidak akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial-politik di tingkat lokal. Sementara itu, dua responden yang mendukung menyatakan bahwa keistimewaan bisa diterima sepanjang tetap berada dalam koridor demokratis dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Namun, mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perlunya keterlibatan publik dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan terkait keistimewaan. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan adanya kecenderungan kritis dan resistensi masyarakat terhadap upaya formalisasi status keistimewaan yang dianggap lebih menguntungkan elite daripada rakyat kebanyakan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat terhadap DIS bukan hanya bersifat emosional, tetapi memiliki dasar argumen rasional yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kepentingan publik. Ke depannya, wacana ini perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar tidak menjadi kebijakan elitis yang jauh dari realitas sosial.

2. Pembahasan

a. Pembahasan Rumusan Masalah 1

Konsep keistimewaan seperti DIS jika dilihat dari perspektif hukum tata negara harus memenuhi syarat formil dan materil. Status istimewa yang tidak didukung konstitusi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Alivia, n.d.). Pengakuan DIS harus didasarkan pada landasan hukum yang valid, bukan semata-mata nostalgia sejarah. (Prabowo, 2020)

b. Pembahasan Rumusan Masalah 2

Filsafat hukum menempatkan keistimewaan dalam kerangka nilai keadilan dan partisipasi masyarakat. Keistimewaan yang lahir tanpa mekanisme demokratis akan berlawanan dengan prinsip keadilan substantif (Baskara, 2020). Banyak masyarakat menolak DIS karena dianggap mengembalikan dominasi kekuasaan feodal. Respons masyarakat sangat beragam. Bahwa sebagian besar masyarakat tidak dilibatkan dalam diskursus ini secara aktif. (Handayani S, 2020) Pentingnya pendekatan partisipatif agar keistimewaan tidak sekadar menjadi instrumen elite politik lokal. (Elegi et al., 2018)

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Surakarta menolak wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS) karena dianggap tidak demokratis, menguntungkan elite lokal, dan minim partisipasi publik. Penolakan ini didasari pada kekhawatiran akan pelanggaran struktur kekuasaan feodal serta kurangnya relevansi DIS terhadap kesejahteraan rakyat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mendukung, itupun dengan syarat adanya transparansi dan akuntabilitas. Hasil ini mencerminkan pentingnya pendekatan partisipatif dan evaluasi sosial yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan keistimewaan. Pengakuan terhadap identitas lokal tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial dan demokrasi substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar wacana pembentukan DIS dikaji ulang dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam proses kebijakan. Pemerintah dan pemangku kepentingan sebaiknya membuka ruang dialog publik yang inklusif serta melakukan kajian akademik yang holistik mencakup aspek historis, legal, dan sosiologis. Dengan demikian, kebijakan keistimewaan yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara adil dan demokratis.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan pandangan dan informasi dalam proses pengumpulan data lapangan. Apresiasi juga diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral, teknis, maupun akademik dalam pelaksanaan dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada lembaga pendidikan dan rekan-rekan yang turut berkontribusi melalui diskusi, koreksi, serta masukan yang membangun. Segala bantuan yang telah diberikan sangat berarti dalam menyempurnakan hasil penelitian ini.

F. Referensi

- Alivia, D. (n.d.). *Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia*.
- Asyifani, K., Alif Alauddin, M., Purnamasari Program Studi Sosiologi, K., & Ilmu Sosial dan Politik, F. (n.d.). Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta). In *Jurnal Kajian Sosiologi* | (Vol. 13).
- Elegi, S., Dihadapan, S. M., Hukum, T., & Sholahudin, U. (2018). KEADILAN HUKUM BAGI SI MISKIN. In *Journal of Urban Sociology* | (Vol. 1, Issue 1).
- Handayani S. (2020). partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Kebijakan Daerah Istimewa Surakarta. *Rnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. <http://e-journal.uajy.ac.id/31976/2/200513923%201.pdf>
- Heriyanto, P. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *ANUVA*, 2(3), 317–324.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyia, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxuw>
- Baskara, R. R. (2020). *PENGATURAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Prabowo. (2020). *PENGARUH TIME PRESSURE, RISIKO AUDIT, LOCUS OF CONTROL*.
- Santoso, D. (2016). *DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI*.